

SALINAN



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PROGRAM DIPLOMA TIGA DAN PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Sebagaimana telah di ubah pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi.

- c. bahwa peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan adanya perubahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan program Sarjana Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);

6. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta sebagai Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1796);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 725);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 85 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1922);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;

13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan program Sarjana Pada Perguruan Tinggi negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 964);
15. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 46/B/HK/2019 tentang Daftar Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
16. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA TIGA DAN PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta selanjutnya disebut UPN “Veteran” Yogyakarta, adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UPN “Veteran” Yogyakarta yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 85 tahun 2017.
3. Rektor adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan UPN “Veteran” Yogyakarta.
4. Dekan Fakultas di Lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta yang selanjutnya disebut Dekan adalah pimpinan tertinggi di Fakultas.
5. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) atau beberapa disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Program studi merupakan program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.

7. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta.
8. Calon mahasiswa baru adalah peserta seleksi penerimaan mahasiswa baru yang telah dinyatakan diterima atau lolos seleksi.
9. Mahasiswa Baru yang selanjutnya disebut Maba adalah seseorang yang baru pertama kali terdaftar mengikuti suatu program studi di UPN "Veteran" Yogyakarta.
10. Mahasiswa UPN "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang terdaftar sebagai peserta didik pada Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan/atau Pendidikan Profesi di UPN "Veteran" Yogyakarta.
11. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak dari dalam dan luar UPN "Veteran" Yogyakarta (internal dan eksternal) yang berkepentingan dan berpengaruh terhadap kinerja, eksistensi, dan kelangsungan UPN "Veteran" Yogyakarta.
12. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, dan program doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.
14. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana, program magister dan/atau program doktor yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
15. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.

16. Program diploma adalah program pendidikan vokasi yang diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin tetapi secara mandiri dapat bertanggung jawab serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar keterampilan yang dimilikinya.
17. Program sarjana adalah program pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu menguasai dasar-dasar ilmiah, menerapkan ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan IPTEK serta merumuskan cara penyelesaian masalah dalam bidang keahliannya.
18. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

PRINSIP, RUANG LINGKUP, DAN JALUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 2

Penerimaan mahasiswa baru UPN “Veteran” Yogyakarta diselenggarakan dengan prinsip:

- a. Adil, yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa yang bersangkutan dan kekhususan Program Studi di UPN “Veteran” Yogyakarta;
- b. Akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas;

- c. Efisien, yaitu penyelenggaraan tes masuk UPN “Veteran” Yogyakarta menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, pelibatan sumber daya manusia, dan fleksibilitas waktu;
- d. Transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru UPN “Veteran” Yogyakarta dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan diakses secara mudah; dan
- e. Fleksibel, yaitu diselenggarakan beberapa kali dan setiap calon mahasiswa dapat mengikuti setiap jalur penerimaan mahasiswa baru yang diatur dengan Peraturan Rektor.
- f. Kredibel, yaitu proses pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru UPN “Veteran” Yogyakarta dapat dipercaya oleh calon mahasiswa.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penerimaan Mahasiswa baru Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta terdiri atas program:

- a. diploma tiga; dan
- c. sarjana.

Pasal 4

Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui jalur:

- a. seleksi nasional berdasarkan prestasi;
- b. seleksi nasional berdasarkan tes; dan
- c. seleksi secara mandiri.

Pasal 5

- (1) Seleksi nasional berdasarkan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi prestasi akademik dan/atau nonakademik.
- (2) Seleksi nasional berdasarkan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan 2 (dua) komponen yaitu:
 - a. komponen pertama, yang dihitung berdasarkan rata-rata nilai rapor seluruh mata pelajaran paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari bobot penilaian
 - b. komponen kedua, yang dihitung berdasarkan nilai rapor paling banyak 2 (dua) mata pelajaran pendukung Program Studi yang dituju, portofolio, dan/atau prestasi paling banyak 50% (lima puluh persen)
- (3) Komposisi persentase komponen pertama dan komponen kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta dengan total 100% (seratus persen).
- (4) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta.
- (5) Persyaratan selain komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Program Studi tertentu yang membutuhkan keterampilan spesifik bisa dilakukan penambahan.

Pasal 6

- (1) Seleksi nasional berdasarkan tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan menggunakan tes terstandar berbasis komputer.
- (2) Tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tes yang mengukur potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris.

Pasal 7

- (1) Seleksi secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan berdasarkan seleksi akademik dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial.
- (2) Sebelum pelaksanaan seleksi secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) pengumuman tata cara seleksi kepada masyarakat yang paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. jumlah calon Mahasiswa yang akan diterima masing-masing Program Studi/fakultas;
 - b. metode penilaian calon Mahasiswa, terdiri atas:
 - 1). jumlah calon Mahasiswa yang akan diterima masing-masing Program Studi/fakultas;
 - 2). besaran biaya atau metode penentuan besaran biaya yang dibebankan bagi calon Mahasiswa yang lulus seleksi;
 - 3). metode pelaksanaan seleksi;
 - 4). kriteria calon Mahasiswa;
 - 5). jadwal pelaksanaan seleksi; dan
 - 6). informasi mengenai kanal pelaporan.
- (3) Metode pelaksanaan seleksi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Seleksi Mandiri berdasarkan prestasi wimaya;
 - b. Seleksi mandiri Ujian berbasis computer berdasarkan literasi dan skolastik;
 - c. Seleksi mandiri ujian berbasis computer berdasarkan kapasitas bela negara;
 - d. Seleksi Mandiri berdasarkan Kerja Sama kemitraan.
- (4) Kriteria calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. calon Mahasiswa berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi;
 - b. calon Mahasiswa berasal dari daerah khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

- c. calon Mahasiswa merupakan putra daerah;
dan/atau
 - d. calon Mahasiswa dengan prestasi akademik
dan/atau prestasi lainnya yang berbeda dengan
kriteria seleksi nasional berdasarkan prestasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (5) Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Yogyakarta bersama tim seleksi menentukan kelulusan
calon Mahasiswa jalur seleksi secara mandiri.
 - (6) Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Yogyakarta mengumumkan hasil seleksi secara mandiri
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masyarakat
dengan memuat:
 - a. jumlah peserta seleksi yang lulus seleksi dan sisa
kuota yang belum terisi;
 - b. masa sanggah selama 5 (lima) hari kerja setelah
pengumuman hasil seleksi dengan melampirkan
bukti;
 - c. tata cara penyanggahan hasil seleksi; dan
 - d. informasi kanal pelaporan.
 - (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) dilakukan pada setiap gelombang seleksi.
 - (5) Rincian tata cara seleksi secara mandiri ditetapkan
Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta.

Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran terhadap
pelaksanaan seleksi mandiri di kanal UPN “Veteran”
Yogyakarta
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah
pengumuman seleksi mandiri di tujukan kepada Rektor
UPN “Veteran” Yogyakarta deegan melampirkan bukti.

- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui kanal pelaporan yang disediakan oleh UPN “Veteran” Yogyakarta.
- (4) Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak laporan tersebut diterima.
- (5) Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta melaporkan tindak lanjut laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri.
- (6) Mekanisme tindak lanjut pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta.

PELAKSANAAN DAN PENGUMUMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 9

Penerimaan Mahasiswa baru pada UPN “Veteran” Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diselenggarakan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan dan pengumuman hasil seleksi nasional berdasarkan prestasi dilakukan sebelum pelaksanaan seleksi nasional berdasarkan tes.
- (2) Pelaksanaan seleksi nasional berdasarkan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari proses pendaftaran sampai dengan pelaksanaan seleksi prestasi.
- (3) Calon Mahasiswa yang diterima pada seleksi nasional berdasarkan prestasi tidak dapat mendaftar pada seleksi nasional berdasarkan tes dan seleksi secara mandiri UPN “Veteran” Yogyakarta.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan seleksi nasional berdasarkan tes dapat dilakukan pada semester akhir tahun ajaran berjalan sebelum pengumuman kelulusan pendidikan menengah sampai dengan setelah pengumuman kelulusan pendidikan menengah pada tahun ajaran berjalan.
- (2) Pelaksanaan seleksi nasional berdasarkan tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari proses pendaftaran sampai dengan pelaksanaan tes.
- (3) Pengumuman hasil seleksi nasional berdasarkan tes dilakukan setelah pengumuman kelulusan pendidikan menengah.
- (4) Calon Mahasiswa yang telah diterima pada seleksi nasional berdasarkan tes dan telah mendaftar ulang, tidak dapat diterima pada seleksi secara mandiri UPN "Veteran" Yogyakarta.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan seleksi secara mandiri dilakukan setelah pengumuman hasil seleksi nasional berdasarkan nilai Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) dan Portofolio Karakter Bela Negara.
- (2) Pengumuman hasil seleksi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Dalam hal setelah pengumuman hasil seleksi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah calon Mahasiswa yang lulus seleksi pada Program Studi pada UPN "Veteran" Yogyakarta belum mencapai 90% (Sembilan puluh persen) dari total Daya Tampung Program Studi tersebut maka dapat memperpanjang gelombang seleksi secara mandiri pada Program Studi tersebut sampai dengan tanggal 15 Agustus tahun berjalan.

Pasal 13

- (1) Kriteria dan penetapan hasil kelulusan seleksi nasional berdasarkan prestasi, seleksi nasional berdasarkan tes, dan seleksi secara mandiri merupakan kewenangan Rektor.
- (2) Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta wajib memberikan data calon Mahasiswa dan hasil seleksi masuk UPN “Veteran” Yogyakarta dari setiap jalur kepada Menteri.

BAB IV

DAYA TAMPUNG PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 14

- (1) Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta menetapkan dan mengumumkan jumlah Daya Tampung Mahasiswa baru untuk:
 - a. seleksi nasional berdasarkan prestasi;
 - b. seleksi nasional berdasarkan tes; dan
 - c. seleksi secara mandiri.
- (2) Daya Tampung Mahasiswa seleksi nasional berdasarkan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk setiap Program Studi pada UPN “Veteran” Yogyakarta ditetapkan paling sedikit 20% (dua puluh persen).
- (4) Daya Tampung Mahasiswa seleksi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk setiap Program Studi pada UPN “Veteran” Yogyakarta ditetapkan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

Pasal 15

- (1) Daya Tampung setiap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta melaporkan Daya Tampung pada setiap Program Studi kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi sebelum pelaksanaan setiap jalur seleksi.

- (3) Evaluasi terhadap Daya Tampung setiap Program Studi dilakukan oleh Kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan ditindaklanjuti oleh Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta.
- (5) Dalam hal Daya Tampung Seleksi Nasional berdasarkan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) tidak terpenuhi, Daya tampung Seleksi nasional Berdasarkan prestasi dapat di alihkan ke Seleksi Nasional.
- (6) Dalam hal Daya Tampung seleksi nasional berdasarkan tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) tidak terpenuhi, Daya Tampung seleksi nasional berdasarkan tes dapat dialihkan ke seleksi secara mandiri oleh UPN "Veteran" Yogyakarta.
- (7) Perubahan Daya Tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta dan diumumkan sebelum pelaksanaan
- (2) Dalam hal Daya Tampung seleksi nasional berdasarkan tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) tidak terpenuhi, Daya Tampung seleksi nasional berdasarkan tes dapat dialihkan ke seleksi secara mandiri.
- (4) Perubahan Daya Tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan diumumkan sebelum pelaksanaan seleksi nasional berdasarkan tes dan seleksi secara mandiri.

Pasal 16

UPN "Veteran" Yogyakarta wajib memberikan akses bagi calon Mahasiswa penyandang disabilitas untuk mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi, seleksi nasional berdasarkan tes, dan seleksi secara mandiri sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas calon Mahasiswa.

Pasal 17

UPN "Veteran" Yogyakarta melaporkan Daya Tampung, perubahan Daya Tampung, dan hasil seleksi penerimaan Mahasiswa baru seleksi nasional berdasarkan prestasi, seleksi nasional berdasarkan tes, dan seleksi secara mandiri paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya pelaksanaan registrasi Mahasiswa baru kepada Menteri.

Pasal 18

- (1) UPN "Veteran" Yogyakarta wajib mencari dan menjaring calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan/atau calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi.
- (2) UPN "Veteran" Yogyakarta dalam menjaring calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi nasional berdasarkan prestasi, seleksi nasional berdasarkan tes, dan seleksi secara mandiri.

PENYELENGGARA SELEKSI NASIONAL

Pasal 19

Seleksi nasional berdasarkan prestasi dan seleksi nasional berdasarkan tes diselenggarakan oleh Kementerian bekerja sama dengan PTN.

PERSYARATAN PESERTA SELEKSI DAN CALON MAHASISWA

Pasal 20

- (1) Persyaratan peserta seleksi nasional berdasarkan prestasi sebagai berikut:
 - a. siswa tahun terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan;

- b. memiliki prestasi akademik dan/atau nonakademik baik dan konsisten;
 - c. masuk kuota peringkat terbaik di sekolah yang ditentukan berdasarkan akreditasi sekolah; dan
 - d. memenuhi persyaratan lain yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta.
- (2) Kriteria memiliki prestasi akademik dan/atau nonakademik baik dan konsisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b serta masuk kuota peringkat terbaik di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Penetapan calon Mahasiswa terpilih melalui seleksi nasional berdasarkan prestasi ditetapkan oleh rektor UPN “Veteran” Yogyakarta.

Pasal 21

Persyaratan peserta seleksi nasional berdasarkan tes sebagai berikut:

- a. siswa tahun terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan; atau
- b. lulusan pendidikan menengah paling lama 3 (tiga) tahun terakhir.

Pasal 22

Persyaratan peserta seleksi secara mandiri ditetapkan oleh Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta dan dilaporkan kepada Kementerian.

Pasal 23

Persyaratan untuk diterima sebagai Mahasiswa baru sebagai berikut:

- a. mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru;
- b. telah memiliki ijazah asli atau surat keterangan lulus pada pendidikan menengah; dan

- c. memenuhi persyaratan yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 24

Calon Mahasiswa yang telah lulus seleksi dan telah melakukan registrasi ditetapkan sebagai Mahasiswa baru dalam Keputusan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta

BAB VII

PENDANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 25

- (1) Pendanaan pelaksanaan seleksi nasional berdasarkan prestasi menjadi tanggung jawab Kementerian.
- (2) Pendanaan seleksi nasional berdasarkan tes menjadi tanggung jawab Kementerian dan peserta.
- (3) Pendanaan pelaksanaan seleksi secara mandiri oleh DIPA UPN "Veteran" Yogyakarta.

Pasal 26

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi, seleksi nasional berdasarkan tes, dan seleksi secara mandiri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan dalam pemenuhan norma, standar, prosedur, dan kriteria pada keseluruhan tahapan seleksi penerimaan Mahasiswa baru dilakukan oleh Menteri.

- (2) Menteri dapat membatalkan keputusan PTN tentang hasil seleksi penerimaan Mahasiswa baru dalam hal setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian atas instruksi Menteri terbukti bahwa keputusan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Dalam hal seleksi nasional berdasarkan tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak dapat dilaksanakan karena faktor disabilitas, alam, dan/atau gangguan infrastruktur, tes dapat dilakukan secara tertulis dalam bentuk cetak dan/atau dengan pendampingan

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2024
REKTOR
UPN "VETERAN" YOGYAKARTA,
TTD

MOHAMAD IRHAS EFFENDI